



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun Jawa Timur 63121,  
Telepon (0351) 497206 Laman: [www.dpmptsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmptsp.madiunkab.go.id)  
Pos-el. : [dpmptsp@mail.madiunkab.go.id](mailto:dpmptsp@mail.madiunkab.go.id)

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 500.16.7.2 / 04-PF / 402.106 /2025

Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Memberikan Izin Kepada :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah            | : | TK DESA GEGER   |
| 2. Alamat                  | : | Jl. Raya Sareng No. 32 RT/RW 002/001 Kecamatan Geger<br>Kabupaten Madiun  |
| 3. Nama Pimpinan Sekolah   | : | BINTI NURJANAH, S.Pd.   |
| 4. NIB                     | : | 2001230035766   |
| 5. KBLI/Uraian Usaha       | : | 85132/Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal                                       |
| 6. Nama Yayasan            | : | TK DESA GEGER   |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Jl. Raya Sareng No. 32 RT/RW 002/001 Kecamatan Geger<br>Kabupaten Madiun  |
| 8. Akta Pendirian          | : |   |
| Notaris                    | : | 92  |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : | AHU-0027345.AH.01.07TAHUN 2016  |
| Tanggal Pengesahan         | : | 08/03/2016  |
| 9. Tahun Pendirian Sekolah | : | 1967  |
| 10. Masa Berlaku Izin      | : | 26 September 2025 – 26 September 2028   |
| 11. Dasar Pertimbangan     | : | Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun<br>Nomor : 500.5.7.15/3353/402.107/2025 tanggal 20/08/2025 |

Diterbitkan di : Madiun

Pada Tanggal : 26 September 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Madiun

**ANANG SULISTIJONO, S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TURUNAN  
GROSSE

# AKTA

TGL : 25 - September - 2002  
No. 361

PENGESAHAN  
LEMBAGA PENGESAHAN  
PT. "DOKA GROSSE"



# NOTARIS

ANISAH SRI WAHYUNI, SH

Jl. Soekarno Hatta No. 49, Demangan - Madiun  
Telp (0351) 475303 / 7726633  
Fax (0351) 475303

SK. MENKEH & HAM RI  
Tgl. 25 Maret 2002 No. C.590.HT.03.01 - th. 2002

PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN  
TK "DESA GEGER"



NOMOR : 161

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-09-2014 (duapuluhan lima September duaribu empatbelas) \_\_\_\_\_

Pukul, 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) \_\_\_\_\_

Menghadap kepada saya, **ANISAH SRI WAHYUNI**, Sarjana Hukum, Notaris di Madiun, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenai dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : \_\_\_\_\_

1. **Nyonya WINARSIH**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Madiun, pada tanggal 04-09-1960 (empat September seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Pagotan, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Pagotan \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519034409600001 \_\_\_\_\_

2. **Nyonya SITI RODIYAH**, lahir di Madiun, pada tanggal 13-06-1978 (ligabelas Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Geger, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Geger \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519035306780002 \_\_\_\_\_

3. **Nyonya BINTI NURJANAH**, lahir di Madiun, pada tanggal 07-09-1982 (tujuh September seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Purworejo, Rukun Tetangga 031/Rukun Warga 004, Dusun Godongan Kidul \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519034709820004 \_\_\_\_\_





— Para penghadap yang saya, Notaris kenal.  
— Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini telah setuju dan semupakal untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan, dengan Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : —

————— Pasal 1 —————

————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini memakai nama "DESA GEGER" yang berkedudukan di Jalan Raya Sareng Nomor 32, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. —

————— Pasal 2 —————

————— WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI —————

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal 01-09-1967 (satu September seribu sembilanratus enampuluh tujuh). —

————— Pasal 3 —————

————— AZAS DAN MANFAAT —————

Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila, bersifat independen, Sosial dan non politik. —

————— Pasal 4 —————

————— TUJUAN, VISI DAN MISI —————

————— V I S I —————

Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Anak di usia Dini dan memberikan acuan kepada masyarakat tentang bagaimana proses Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan MUTU pendidikan anak usia dini sehingga dapat menjadikan pusat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, berkreatifitas beriman dan bertaqwa. —

————— M I S I —————

1. Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal tentang Pendidikan —



- Anak Usia Dini. -----
2. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. -----
  3. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan berkwalitas. -----
  4. Mengantarkan anak didik menjadi insan yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, beriman dan bertaqwa sebagai penerus bangsa Indonesia. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" ini berusaha dalam bidang : -----

- Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal. -----
- Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) -----

----- **Pasal 6** -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

1. Lembaga pendidikan ini diurus oleh suatu dewan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa anggota. -----
2. Dewan pengurus diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat lagi untuk periode yang sama dalam jabatannya. -----
3. Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER", terdiri dari :
  - a. Pembina : -----
    - Kepala Desa Geger -----
  - b. Penasehat : -----
    - Ibu Ketua Penyelenggara TK Desa Geger -----
  - c. Pengurus :
    - Ketua : WINARSIH, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini -----
    - Sekretaris : SITI RODIYAH -----
    - Bendahara : BINTI NURJANAH -----



d. Pendidik :

1. WINARSIH, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini
2. BINTI NURJANAH

**Pasal 7**

**KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS**

1. Keanggotaan dewan pengurus berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat dewan pengurus.
2. Bila terdapat lowongan dalam dewan pengurus, maka hal tersebut akan diisi oleh orang yang diusulkan dewan pengurus.

**Pasal 8**

**SYARAT PENGURUS**

1. Syarat-syarat :

Pengurus Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" disyaratkan dapat memenuhi unsur-unsur :
  - a. Mempunyai Jiwa Pemimpin, jujur dan memiliki ketrampilan kerja ;
  - b. Mempunyai ketrampilan bidang administrasi ;
  - c. Dapat membaca dan menulis ;
  - d. Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi dan program Ijazah minimal SLTA ;
2. Masa Bakti dan Sangsi :
  - Anggota Pengurus terpilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
  - Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila :
    - a. Melakukan penyelewengan dan manipulasi yang dapat merugikan Lembaga ;
    - b. Pengurus tidak mentaati dan menghormati Anggaran Dasar dan



Anggaran Rumah Tangga ;

Bilamana Pengurus berhenti sebelum masa bakti sewaktu-waktu dapat digantikan setelah mendapat persetujuan anggota.

#### **Pasal 9**

#### **TUGAS KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**

1. Pengurus bertugas Untuk :
  - a. Memimpin dan mengembangkan kegiatan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER"
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER"
  - c. Mewakili Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" dihadapan dan diluar pengadilan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya ;
2. Tugas tiap-tiap Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditegakkan dalam peraturan khusus.

#### **Pasal 10**

#### **KEWAJIBAN PENGURUS**

1. Pengurus di wajibkan membual dan mencatat setiap kejadian yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" setiap ada perubahan;
2. Pengurus wajib memberi laporan perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" kepada pejabat yang berwenang;
3. Pengurus wajib menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap setahun sekali, yang melaporkan perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER"
4. Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Khusus apabila diperlukan.

#### **Pasal 11**

#### **HAK PENGURUS**



1. Pengurus menerima insentif yang besarnya diletakkan dalam Rapat Pengurus.
2. Pengurus berhak mengusulkan kegiatan baru demi perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER".

**Pasal 12**

**PEMBUKUAN**

1. Tahun Buku Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" dimulai pada tanggal satu (1) sampai dengan tiga puluh satu (31) Desember.
2. Pengurus pada tiap tutup tahun wajib mengadakan perhitungan Neraca dan perhitungan hasil usaha laba rugi.

**Pasal 13**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

Pengurus menetapkan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 14**

Anggaran Dasar ini dapat berubah berdasarkan permintaan anggota dan disetujui Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER".

**Pasal 15**

Tentang Lembaga Pendidikan ini dan akibat-akibatnya para penghadap memiliki tempat tinggal (domisili) umum dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Madiun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

Lieskrun Winarni, lahir di Madiun, pada tanggal 25-05-1966 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul,

Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 003, Jalan Jalak VII Nomor : 168

Lingkungan Merak,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5003.650566.0002

Yuni Ruwiyali, lahir di Madiun, pada tanggal 17-06-1981 (tujuhbelas Juni senibu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, Jalan Sri Kawuryan Nomor: 16 Lingkungan Gayam Sari – Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5001.570681.0001 – keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Madiun, dan dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di tanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan : satu coretan, satu gantian dan tanpa tambahan

Asli sahak akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya

Diberikan sebagai : T U R U N A N yang sama bunyinya



ANISAH SRI WAHYUNI, S.H.

Pada hari ini SELASA tanggal 14-10-2014 akta/ anggaran dasar ini telah diulangkan didalam buku Daftar untuk itu di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah nomor : 75/Pelid. Pps/2014.



tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Godongan Kidul, Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 004, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519034709820004. -----

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,----- berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :---

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama: **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DESA GEGER** dengan singkatan "TK DESA GEGER" yang selanjutnya disebut Perkumpulan. -----
2. Perkumpulan ini berkedudukan di Jalan Raya Sareng Nomor 32, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.-----
3. Pengurus dapat memindahkan alamat kantor dalam wilayah kedudukan perkumpulan ini ataupun membuka cabang atau perwakilan ditempat lain yang dipandang perlu oleh Pengurus. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dihitung sejak Anggaran Dasar Perkumpulan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

----- **ASAS DAN SIFAT** -----

----- **Pasal 3** -----

AKTA PENDIRIAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DESA  
GEGER DENGAN SINGKATAN "TK DESA GEGER"

Nomor : 92

--Pada hari ini, Jumat, Tanggal 05-02-2016 (lima Pebruari dua ribu enam belas) pukul 13.12 WIB ( tiga belas lebih dua belas menit Waktu Indonesia Barat). ---

--Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD ALI FAUZI**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Madiun, dengan wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Raya Ponorogo Km. 4 Ruko Kertobanyon Nomor 3. Kertobanyon, Kabupaten Madiun, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-nama serta identitas lengkap para saksi tersebut akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. Nyonya **WINARSIH** disebut juga **WINARSIH**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 04-09-1960 (empat September tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Guru, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519034409600001. -----
2. Nyonya **SITI RODIYAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 13-06-1978 (tiga belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519035306780002. -----
3. Nyonya **BINTI NURJANAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 07-09-1982 (tujuh September



**PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**TK "DESA GEGER"**

**NOMOR : 161**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-09-2014 (duapuluh lima September duaribu empatbelas) -----

Pukul, 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) -----

Menghadap kepada saya, **ANISAH SRI WAHYUNI**, Sarjana Hukum, Notaris di Madiun, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Nyonya WINARSIH**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Madiun, pada tanggal 04-09-1960 (empat September seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Pagotan, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Pagotan -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519034409600001 -----

2. **Nyonya SITI RODIYAH**, lahir di Madiun, pada tanggal 13-06-1978 (tigabelas Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Geger, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Geger -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519035306780002 -----

3. **Nyonya BINTI NURJANAH**, lahir di Madiun, pada tanggal 07-09-1982 (tujuh September seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Purworejo, Rukun Tetangga 031/Rukun Warga 004, Dusun Godongan Kidul -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519034709820004 -----





— Para penghadap yang saya, Notaris kenal. —  
— Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini telah seluju dan semupakat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan, dengan Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : —

————— Pasal 1 —————

————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini memakai nama "DESA GEGER" yang berkedudukan di Jalan Raya Sareng Nomor 32, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. —

————— Pasal 2 —————

————— WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI —————

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "DESA GEGER" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal 01-09-1967 (satu September seribu sembilanratus enampuluh tujuh). —

————— Pasal 3 —————

————— AZAS DAN MANFAAT —————

Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila, bersifat independen, Sosial dan non politik. —

————— Pasal 4 —————

————— TUJUAN, VISI DAN MISI —————

————— VISI —————

Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Anak di usia Dini dan memberikan acuan kepada masyarakat tentang bagaimana proses Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan MUTU pendidikan anak usia dini sehingga dapat menjadikan pusat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, berkreatifitas beriman dan bertaqwa. —

————— MISI —————

1. Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal tentang Pendidikan —

Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 003, Jalan Jalak VII Nomor : 168

Lingkungan Merak,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5003.650566.0002

Yuni Ruwiyatni, lahir di Madiun, pada tanggal 17-06-1981 (tujuhbelas Juni seribu  
sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Rukun Tetangga  
002/Rukun Warga 002, Jalan Sri Kawuryan Nomor: 16 Lingkungan Gayam Sari --

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5001.570681.0001

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Madiun, dan dikenal oleh  
saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap  
dan saksi-saksi, maka akta ini di tanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi  
dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan : satu coretan, satu gantian dan tanpa tambahan

Asli sahih akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya

Diberikan sebagai : T U R U N A N yang sama bunyinya



NOTARIS

METTERM  
TEMPAT  
NOTARIS MADIUN

83222AC 3377657

6000 DJP

ANISAH SRI WAHYUNI, S.H

